

RESPON MASYARAKAT ACEH TERHADAP ATURAN DAN IMPLEMENTASI SYARIAT ISLAM PASCA TSUNAMI

Siti Ikramatoun

Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Syah Kuala, Aceh

Alamat email: siti.ikramatoun@gmail.com

Abstract

2004 Indian ocean earthquake and tsunami changed Aceh society significantly in particular political, social and culture system. Just before the tsunami hit Aceh, Islamic law was vigorously implemented by the Government of Aceh. After the tsunami, the dynamic of Islamic law in Aceh changed. The aim of this research is to envisage Banda Aceh city residents' response of Islamic law rule and implementation after 2004 Indian ocean earth quake and tsunami. Data were collected qualitatively by applying observation and interiew method. Participants of this research were sellected purposively. The results showed that the new leadership post-tsunami Aceh gives the impression of anelitist that caused various negative reactions and responses from the public. Most people think that the new administration is less concerned and lessserious in implementing Islamic law holistically. A pragmatic attitude towards the rules of Islamic law emerged in some communities, especially the younger generation. Therefore, for some open-minded and crtical people, the implementation of Islamic law is seen deteriorating as Islamic law is often only becomes an attribute and a tool of legitimacy to the ruling elite. Therefore, it is necessary to revitalize Islamic law at both the elite and the people level, for example by doing a cultural movement. This movement aims to rebuild the spirit enforce Sharia Law which are cultural, not a political and elitist.

Key words : *Islam Sharia, elite and society response*

Intisari

Peristiwa tsunami merupakan momentum besar bagi perubahan masyarakat Aceh. Tsunami disebut sebagai cikal bakal perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Republik Indonesia (RI). Dalam perjanjian damai disepakati bahwa anggota GAM diberikan kebebasan menjadi warga sipil kembali, artinya GAM diberikan hak politik penuh sebagai warga Negara Indonesia. Kesepakatan damai juga memberikan ruang bagi anggota GAM untuk berpartisipasi dalam politik praktis. Hal itu terbukti dengan peralihan kepemimpinan pasca Tsunami ke tangan mantan anggota GAM. Perubahan kepemimpinan dan sistem politik ini membawa pengaruh pada dinamika penerapan syariat Islam yang baru disahkan menjadi peraturan daerah Aceh beberapa tahun sebelum Tsunami. Implementasi syariat Islam sesaat sebelum Tsunami sedang sangat gencar diterapkan oleh pemerintah, sehingga perubahan sistem politik berdampak pada dinamika sosial budaya masyarakat Aceh. Kepemimpinan Aceh yang baru pasca Tsunami memberikan kesan elitis, yang kemudian menimbulkan berbagai reaksi dan respon dari masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap pemerintahan yang baru kurang peduli dan kurang serius dalam menerapkan syariat Islam secara kaffah. Sikap pragmatis terhadap perda syariat Islam muncul di sebagian masyarakat, terutama generasi mud, sehingga bagi sebagian kelompok masyarakat yang kritis, menganggap bahwa implementasi syariat Islam semakin merosot. Syariat Islam sering kali hanya menjadi atribut dan alat legitimasi bagi elit yang berkuasa, bahkan terkesan dipolitisasi. Oleh karena itu, perlu adanya revitalisasi syariat Islam baik di tingkat elit maupun masyarakat. Gerakan kultural merupakan salah satu alternatif yang perlu dibentuk untuk membangun kembali semangat menjalankan syariat Islam yang bersifat kultural, bukan politis dan elitis.

Kata Kunci: syariat Islam, elit dan respon masyarakat

Pendahuluan

Sejak zaman dahulu, Aceh telah dikenal sebagai masyarakat berkarakter Islam. Banyak kajian sejarah telah disepakati bahwa Aceh merupakan daerah pertapakan pertama agama Islam di Indonesia,

yang kemudian berkembang ke wilayah di Nusantara dan Asia Tenggara¹. Meskipun belum ada yang bisa memastikan kapan Islam masuk ke Aceh, namun kerajaan Islam pertama di Indonesia ada di *nanggroe* ini, yaitu kerajaan Peureulak dan Samudera Pasai.² Hingga kini, Aceh dikenal dengan julukan Serambi Mekkah. Syariat Islam dan Aceh sering diibaratkan dua sisi mata uang yang menyatu dan tidak mungkin dipisahkan.

Sejarah tentang masyarakat Aceh sering dikaitkan dengan sejarah perkembangan Islam di Aceh. Perang dan konflik panjang Aceh merupakan cerita tentang perjuangan menegakkan ajaran-ajaran Islam. Perang dengan kolonialisme Belanda dan Jepang merupakan perang melawan “kafir” yang ingin menguasai Aceh dan menghilangkan khazanah keislaman yang sudah dijalankan sejak zaman kerajaan Aceh dibangun. Konflik panjang dengan pemerintah Republik Indonesia juga dimulai dengan kekecewaan terhadap pemerintah yang tidak memberikan izin untuk menjalankan syariat Islam di Aceh. Meskipun banyak pro dan kontra di internal masyarakat Aceh sendiri terhadap konflik, tetapi masyarakat Aceh punya satu pandangan tentang pelaksanaan syariat Islam.

Salah satu peristiwa yang berpengaruh besar pada kehidupan masyarakat Aceh adalah bencana tsunami. Bencana tsunami yang melanda Aceh akhir tahun 2004 tersebut, menjadi titik balik bagi masyarakat Aceh. Tsunami membawa banyak perubahan dalam masyarakat. Diawali dengan perjanjian damai antara GAM dengan pemerintah RI, kurang lebih selama 8 bulan pasca Tsunami, kehidupan masyarakat Aceh semakin terbuka dan demokratis. Keterbukaan terhadap dunia luar pasca konflik, membuka ruang-ruang baru untuk merekonstruksi kembali identitas yang sudah terbentuk. Syariat Islam yang baru dibentuk beberapa tahun sebelum Tsunami dan menjadi identitas yang melekat pada masyarakat Aceh, ikut direkonstruksi ulang untuk bisa mengikuti keterbukaan dan perubahan masyarakat. Proses yang dimulai di tingkatan elit ini, melahirkan berbagai respon dari masyarakat, terutama masyarakat Kota Banda Aceh, ibukota provinsi Aceh.

1 H.M.Zainuddin, *Tarech Atjeh dan Nusantara*, sebagaimana dikutip oleh Nab iBahany As, “*Malikussaleh Dulu, Kini dan yang akan Datang*”. Makalah disampaikan pada Konfrensi dan Seminar Internasional yang diselenggarakan atas kerja sama Universitas Malikussaleh (Umal), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malikussaleh dan Dayah Malikussaleh, tanggal 11-12 Juli 2011, di Universitas Malikussaleh Lhoksmawe Aceh Indonesia

2 Taufik Adnan Amal, *Politik Syariat Islam; Dari Indonesia Hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2004), hlm. 12.

Syariat Islam sebagai Alat Legitimasi

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh telah dilaksanakan masyarakat Aceh jauh sebelum syariat Islam itu diformalkan dalam aturan pemerintah. Elaborasi nilai-nilai Islam ke dalam adat dan budaya Aceh telah menjadikan masyarakat Aceh sebagai masyarakat yang religius. Pada saat syariat Islam digagas sebagai sebuah dasar bagi pemerintah untuk mengatur kehidupan Aceh, hal itu disambut hangat oleh masyarakat luas.

Pada penerapannya, syariat Islam memang tidak terlepas dari unsur politis. Formalisasi syariat Islam yang terkandung dalam keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat, menjadi salah satu cara untuk meredam konflik di Aceh. Upaya ini merupakan salah satu bentuk langkah kongkrit dari kebijakan politik pemerintah pusat, meskipun oleh masyarakat hal itu tetap disambut dengan antusias.

Antusiasme masyarakat dalam menyikapi formalisasi syariat Islam sebagai produk hukum atau produk politik yang berfungsi mengatur kehidupan sosial masyarakat Aceh terlihat jelas pada awal mula penerapan syariat Islam sebelum Tsunami. Tetapi, seiring perkembangan dan keterbukaan masyarakat Aceh dengan dunia internasional pasca Tsunami, banyak hal-hal yang mulai berkurang dalam pelaksanaan syariat Islam, terutama dalam hal konsistensi penerapannya oleh pihak pemerintah daerah. Ditambah lagi dengan dinamika politik yang terjadi pasca Tsunami dimana GAM memiliki keleluasaan dan kekuasaan di pemerintahan semakin memudahkan penerapan syariat Islam.

Pada era pemerintahan baru pasca Tsunami, banyak sekali dinamika yang terjadi dalam penerapan syariat Islam baik di tingkat provinsi maupun kota. Pengesahan Qanun Jinayat yang tidak segera ditanda tangani oleh Gubernur Iswandi Yusuf menjadi problematika tersendiri yang turut menghambat kelancaran pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Berbagai kepentingan yang ada di tingkat elit telah membawa pemerintah Aceh kepada rezim yang bersifat elitis. Adany perubahan arah politik di Aceh pasca Tsunami yang memberikan kesempatan bagi GAM ikut berpolitik, telah melunturkan semangat "syariat Islam murni" sebagaimana tuntutan masyarakat Aceh sejak zaman dahulu, akan tetapi lebih pada syariat Islam "prosedural" sebagai pembenar yang melegitimasi kebijakan politik pemerintah, sebagai upaya mempertahankan kekuasaan.

Hal tersebut dikarenakan sejak proses rekonsiliasi Aceh pasca Tsunami sehingga terpilihnya pemerintah daerah yang berasal dari

anggota GAM, penerapan syariat Islam benar-benar mengalami banyak cobaan dan tantangan, baik itu yang melemahkan ataupun yang menguatkan kesepakatan sebelumnya. Usaha pemerintah yang terpilih pasca Tsunami, pada priode awal kepemimpinannya tidak menunjukkan keseriusan dalam melaksanakan aturan syariat Islam, namun syariat Islam tetap dijadikan aturan daerah yang harus dijalankan. Hal ini memunculkan kesan pada masyarakat untuk tetap percaya pada konsistensi pemerintah dalam menjalankan syariat Islam tersebut³. Namun, dari pihak pemerintah sendiri tidak terlihat upaya yang maksimal dalam proses pengimplementasian aturan tersebut, sehingga upaya yang dilakukan pemerintah mendapat respon negatif dari masyarakat.

Pada masa-masa era pemerintahan Mawardi Nurdin dan Illiza Sa'duddin Jamal berakhir, terjadi perkembangan pada penerapan syariat Islam di wilayah Kota Banda Aceh. Tepatnya pada tahun 2010 dan 2011, pemerintah kota melancarkan aksi penerapan syariat Islam. Salah satu programnya yaitu memproklamasikan kota Banda Aceh sebagai bandar wisata islami. Hal ini cukup memberikan kesan positif bagi masyarakat terhadap pelaksanaan syariat Islam di kota Banda Aceh. Beberapa program lain, seperti: penguatan masjid dan majelis adat juga dicanangkan pemerintah kota di tahun-tahun ini. Di samping itu, pemerintah kota Banda Aceh juga gencar melakukan razia terhadap pelanggar aturan syariat Islam, seperti merazia hotel-hotel dan tempat-tempat nongkrong di pinggir jalan pada tengah malam hari.

Merebaknya program dari pemerintah dalam dua tahun terakhir, menjadi sesuatu yang aneh bagi beberapa orang yang mengamati perkembangan masyarakat Kota Banda Aceh. Terutama yang berkaitan dengan formalisasi syariat Islam. Secara tiba-tiba pemerintah kota mencanangkan Kota Banda Aceh sebagai bandar wisata islami, namun pasca Tsunami masyarakatnya tidak terlebih dulu dipersiapkan sebagai masyarakat yang mencitrakan bandar wisata islami. Beberapa tahun sebelumnya, isu syariat Islam hanya sebatas pada razia pakaian yang dilakukan oleh petugas *Wilayatul Hisbah*, bahkan isu syariat Islam hampir tenggelam diganti oleh modernisasi dan globalisasi.⁴ Implikasinya program yang dicanangkan pemerintah untuk membawakan citra islami bagi kota Banda Aceh terkesan terburu-buru dan tidak dipersiapkan dengan matang. Beberapa program lain turut

3 Hasil wawancara dengan Muttakin pada 19 Agustus 2011

4 Hasil wawancara dengan pak Zakki Fuad, dosen IAIN Ar-Raniry Banda Aceh pada 15 Agustus 2011

bermunculan dalam dua tahun terakhir yang notabene nya merupakan akhir dari masa periode pemerintahan kepala daerah 2007-2011. Masa tersebut sebagai tanda akan munculnya rezim baru.

Berkaitan dengan adanya perubahan rezim yang berkuasa tersebut, merebaknya penegakan Syariat Islam pada periode akhir pemerintahan cukup memberikan kesan bahwa isu penegakan Syariat Islam digunakan sebagai manuver politik untuk menarik simpati dari masyarakat agar tetap percaya pada konsistensi pemerintah dalam menegakkan syariat Islam. Pada konteks ini, formalisasi Syariat Islam pasca Tsunami telah mengalami pergeseran yang cukup signifikan karena Syariat Islam digunakan pemerintah sebagai alat legitimasi kekuasaan sebagai upaya untuk mengamankan kekuasaan. Dengan bahasa lain, Syariat Islam hanya sebatas alat yang digunakan pemerintah untuk menarik simpatik masyarakat.

Berkembangnya penegakan Syariat Islam dalam dua tahun terakhir ini, sebenarnya mendapat respon positif masyarakat. Namun, karena hal tersebut dilakukan mendekati masa akhir jabatan pemerintah, kesan negatif dari pelaksanaannya menjadi sesuatu yang tidak terelakkan. Dengan demikian, pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sangat bernuansa politis.

Masyarakat, Elit dan Politisasi Syariat Islam

Pasang surut dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh tidak lepas dari keseriusan para elit pemerintah dalam melaksanakannya. Menurut Mills, kelompok elit penguasa atau pemerintahan yang terintegrasikan dan terpadu antar institusi membuat keputusan-keputusan penting yang kemudian menentukan struktur dasar dan arah kehidupan masyarakat. Mills juga mengatakan bahwa mereka yang menduduki posisi elit kekuasaan ini secara ekonomis dan politis memiliki kepentingan dan mereka selalu berusaha mempertahankan posisi-kekuasaannya demi mempertahankan kepentingan.⁵ Kaitannya dengan Syariat Islam bahwa kelompok elit berkuasa yang sebetulnya memiliki kepentingan pribadi secara politik maupun ekonomi jelas berpengaruh pada usaha penerapan syariat Islam itu sendiri. Hal tersebut berpengaruh pada respon masyarakat terhadap mereka (elit penguasa/pemerintah).

Pada masa awal formalisasi, yaitu masa pemerintahan Gubernur Abdullah Puteh⁶, pelaksanaan Syariat Islam merupakan

⁵ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid II*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1994), hlm. 174-175

⁶ Gubernur Aceh yang menjabat dari tahun 2000-2004. Ia diberhentikan

program yang diprioritaskan oleh pemerintah. Islamisasi terjadi hampir di seluruh Aceh, mulai dari hal yang paling substansial hingga hal-hal kecil, semua disesuaikan demi kelancaran pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* di Aceh. Formalisasi ini menjadi penting karena dianggap sebagai tuntutan masyarakat Aceh sejak kemerdekaan dan dipercaya akan memberi titik terang terhadap konflik panjang yang tidak terselesaikan di Aceh.

Keseriusan pemerintah dalam menerapkan Syariat Islam di Aceh ditunjukkan dengan banyaknya peraturan daerah lahir, diikuti berbagai implementasi yang dilancarkan oleh para pelaksana Syariat Islam, terutama Dinas Syariat Islam, Wilayahul Hisbah dan jajaran pemerintah yang mendukung pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Meskipun memiliki beberapa hambatan, satu per satu Qanun yang telah dibuat dapat terlaksana karena respon masyarakat pada masa itu pun menunjukkan hal positif. Baik elit yang berkuasa maupun pada implementasi Syariat Islam itu sendiri. Hal tersebut diungkapkan Bustami dalam hasil penelitiannya bahwa pada masa-masa awal pengesahannya, masyarakat Aceh menunjukkan respon positif dan sangat mendukung formalisasi Syariat Islam di Aceh.

Pasca Tsunami, pelaksanaan syariat Islam oleh pemimpin-pemimpin baru Aceh terutama provinsi tidak terlalu memprioritaskan pelaksanaan Syariat Islam, sehingga banyak masyarakat yang menjadi acuh tak acuh terhadap pelaksanaannya. Kemudian, lahir berbagai respon dari masyarakat yang menganggap pemerintahan baru tidak membawa perubahan bagi pelaksanaan Syariat Islam dan kehidupan masyarakat, bahkan bagi mantan anggota GAM sendiri yang tidak mendapatkan jatah jabatan di pemerintahan. Padahal sebelum Tsunami, pemerintah menaruh perhatian besar terhadap pelaksanaan Syariat Islam, karena bagaimana pun kesuksesan penerapan Syariat Islam diharapkan dapat menghentikan konflik yang terjadi.

Pada saat GAM memegang jabatan pasca Tsunami dan menguasai hampir seluruh wilayah Aceh, maka GAM yang sebelumnya menjadi muara konflik antara Aceh dengan pemerintah pusat, pada saat ini telah mencapai kesepakatan. Mereka beranggapan tidak ada lagi hal pokok yang perlu dituntut kepada pemerintah pusat, sehingga Syariat Islam pun dianggap menjadi tidak terlalu penting dan bukan hal pokok yang harus diperhatikan setelah Tsunami. Tetapi, meskipun konflik telah selesai dan elit dari GAM telah berkuasa, tuntutan masyarakat Aceh terhadap pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah* ternyata tetap saja terjadi, karena bagi masyarakat Aceh, "Islam adalah harga mati". karena terlibat kasus korupsi.

Tanggapan pemerintah ataupun para elit GAM pada proses rekonsiliasi konflik pasca Tsunami, menyatakan bahwa Syariat Islam tidak lagi menjadi hal penting setelah keistimewaan diberikan pada Aceh untuk mengurus pemerintahannya sendiri. Pemerintah tidak terlalu memprioritaskan penegakan Syariat Islam karena tidak ada keuntungan yang didapat atau tidak ada hal mendesak yang membuat pemerintah memprioritaskan hal itu. Pada praktiknya, banyak hal lain yang menjadi prioritas pemerintah pasca Tsunami, seperti: pembangunan dan kerja sama dengan pihak luar sebagai upaya Aceh untuk bangkit kembali pasca Tsunami.

Pasca Tsunami, konflik yang terjadi telah menuju titik terang, GAM telah mendapatkan apa yang diinginkan. Salah satunya adanya hak untuk berpartisipasi dalam politik praktis seperti mendirikan partai lokal dan dapat mencalonkan diri pada pilkada melalui jalur independen. Terbukanya ruang politik yang besar bagi GAM, berdampak pada penerapan Syariat Islam menjadi "mandul" karena yang berkuasa adalah pihak GAM, yang notabene tidak memperjuangkan penegakan Syariat Islam. Mereka lebih memperjuangkan politik dan kepentingan kelompok. Hanya saja, Syariat Islam digunakan sebagai alat untuk mendapatkan simpati masyarakat. Kondisi ini kemudian mendapatkan berbagai respon dari masyarakat Aceh.

Melemahnya upaya pemerintah dalam menerapkan Syariat Islam pasca Tsunami, padahal sisi lain masyarakat tetap menganggap Islam sebagai harga mati, menyebabkan mereka bersikeras menuntut implementasi Syariat Islam secara *kaffah*. Pihak pemerintah tidak serta merta memperlihatkan keseriusannya, sehingga muncul opini-opini dari masyarakat di media massa lokal yang berusaha mengkritisi kinerja pemerintah⁷. Demikian pula respon masyarakat terhadap para elit pemerintahan, masyarakat beranggapan bahwa para elit politik yang berkuasa di pemerintahan saat ini sama sekali tidak mampu menampung aspirasi masyarakat Aceh yang tetap ingin melaksanakan Syariat Islam dengan benar. Bagi masyarakat, konflik merupakan jalan untuk mencapai tuntutan Syariat Islam, sehingga ketika konflik telah menuju titik terang, maka Syariat Islam yang mereka perjuangkan harus segera terealisasi.⁸

Respon masyarakat terhadap para elit berkuasa yang tidak

⁷ Banyak opini masyarakat yang dimuat di media massa lokal, seperti Opini Marah Halim, "Kristalisasi Pola Pikir Syariat" yang dimuat di harian *Serambi Indonesia* tanggal 3 Juni 2011, atau opini Muhammad Sahlan Hanafiah, "Merumus Ulang Dinas Syariat Islam" di harian *Serambi Indonesia* tanggal 11 Oktober 2011

⁸ Hasil wawancara dengan Abu Yus pada 24 Agustus 2011

serius melaksanakan Syariat Islam menjadi cukup menarik, karena masyarakat memberikan berbagai macam kritikan dengan mengatakan bahwa pemerintah hanya menjadikan Syariat Islam sebagai alat legitimasi untuk menuju kursi kekuasaan. Ada juga yang merespon dengan tidak mematuhi perda Syariat Islam tersebut. Akibatnya, terjadi semacam “kekacauan” yang mewarnai dinamika implementasi Syariat Islam itu sendiri. Masyarakat sudah banyak yang melanggar, sedangkan pemerintah tidak serius menanggapi hal itu, bahkan pihak pemerintah menyikapi banyaknya pelanggaran Syariat Islam hanya sebagai suatu pelanggaran, bukan koreksi bagi pemerintah dalam melaksanakan Syariat Islam itu sendiri.

Di sisi lain, respon masyarakat yang beragam tersebut kemudian berkembang menjadi semacam opini yang menunjukkan bahwa telah terjadi perbedaan dan perubahan pemahaman antara masyarakat dalam menyikapi Syariat Islam. Dinamika tersebut melahirkan perubahan persepsi di tingkat masyarakat dalam melihat ataupun memaknai Syariat Islam sebagai suatu produk hukum yang berfungsi mengatur kehidupan sosial keagamaan masyarakat Aceh pasca Tsunami, hingga saat ini. Syariat Islam tidak lagi dipahami oleh elit berkuasa sebagai tuntutan masyarakat sehingga makna politis dalam penerapan Syariat Islam sangat nampak, oleh karena itu masyarakat pun merespon hal tersebut dengan sikap yang cukup pragmatis, banyak yang menunjukkan sikap acuh tak acuh, banyak terjadi pelanggaran, bahkan banyak yang seolah tidak peduli dengan ada atau tidaknya Syariat Islam. Sementara itu, masyarakat yang masih peduli lebih bersikap kritis terhadap realitas tersebut, terlihat dari beberapa kritik dari ormas-ormas Islam.

Berdasarkan teori interaksionisme simbolik, Mead mengatakan bahwa munculnya tindakan sosial dilatarbelakangi oleh sesuatu. Respon ataupun sikap yang lahir dari masyarakat dihasilkan dari interpretasi masyarakat terhadap sesuatu.⁹ Dalam konteks ini, sikap pragmatisme yang lahir dalam masyarakat ataupun sikap kritis yang dimunculkan sebagian masyarakat merupakan respon yang lahir dari masyarakat atas interpretasi masyarakat terhadap proses pelaksanaan Syariat Islam yang kian melemah dan tindakan elit yang tidak terlalu serius dalam menjalankan Syariat Islam. Oleh karena itu, muncul sikap dari masyarakat yang sebagian terlihat pragmatis dan sebagian lain mencoba mengkritisnya dan tetap menuntut kelancaran pelaksanaan Syariat Islam yang *kaffah*.

⁹ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: Rajagrafindo, 2010) hlm. 51-52

Meningkatnya perhatian masyarakat tersebut, tidak terlepas dari peran lembaga-lembaga ataupun organisasi kemasyarakatan yang bergerak secara kultural dan memberikan pandangan kepada masyarakat terkait implementasi Syariat Islam pasca Tsunami. Pandangan tersebut mempengaruhi respon masyarakat terhadap kelompok elit yang ada di Aceh. Gerakan kultural yang muncul, pada saat melemahnya implementasi Syariat Islam dalam masyarakat dapat dikatakan sebagai proses integrasi nilai-nilai Islam yang tidak hanya melalui politik praktis, akan tetapi hal ini relevan dengan asumsi teori kultural politik bahwa dalam Islam kultural, ada berbagai sarana dan peluang dalam memperjuangkan Islam selain dalam arena politik ataupun pemerintahan.¹⁰

Respon dan Perubahan Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Syariat Islam

Penerapan Syariat Islam di Aceh merupakan kebijakan daerah yang mendapat dukungan dari Pemerintah Aceh. Kelembagaan pemerintah seperti Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah, dan Mahkamah Syari'ah sebagai pelaksana teknis pemberlakuan Syariat Islam di Aceh setidaknya menunjukkan dukungan pemerintah tersebut. Tetapi dalam berbagai kesempatan perwakilan pemerintah selalu mengatakan bahwa penerapan Syariat Islam bukanlah tugas dari Dinas Syariat Islam semata, namun sebagai seorang muslim, penerapan Syariat Islam adalah bagian dari tugas personal kaum muslimin itu sendiri. Sisi lain, pemerintah hanya berperan dalam perencanaan, penggerak dan memberikan fasilitas utama dalam merealisasikan apa yang dapat dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan ajaran Islam.¹¹ Artinya pemerintah bertanggung jawab bahwa kelancaran pelaksanaan Syariat Islam bukan semata tugas dan tanggung jawab pemerintah, akan tetapi juga kewajiban masyarakat. Namun, peran penting dalam implementasi Syariat Islam tersebut tetap berada di tangan pemerintah, sehingga apa yang dilakukan pemerintah tersebut pada awalnya mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat. Kemudian pada akhirnya muncul berbagai persoalan terkait implementasi syariat Islam tersebut.

Selanjutnya, UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan keleluasaan kepada Aceh untuk membuat

10 Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 19

11 Al-Yasa Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008), hlm. 149

Qanun yang mengatur pelaksanaan syariat Islam, bahkan khusus untuk pidana (jinayah) yang sudah mengalami unifikasi membuat pemerintah dan elit di Aceh menjadi aktor utama bagi keberhasilan pelaksanaan syariat Islam pasca Tsunami. Sanksi yang diatur dalam Qanun tersebut pun boleh berbeda dengan batasan untuk peraturan daerah umum lainnya. Selain itu, ada ketentuan bahwa Qanun Syariat Islam hanya dapat dibatalkan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung, tetapi, hingga saat ini Qanun yang paling “populer” masih berkuat soal jilbab, judi, minuman keras dan khalwat. Permasalahan riil yang dihadapi masyarakat, seperti aspek kekuasaan, korupsi, kolusi dan nepotisme tidak pernah terjangkau oleh ketentuan syariat tersebut dan penerapannya pun masih jauh dari maksimal. Fenomena ini menyebabkan sebagian kalangan menilai dengan sebelah mata atas pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Selain itu, pemberlakuan Syariat Islam pasca Tsunami menjadi hal yang kontraproduktif bagi kehidupan masyarakat. Salah satunya karena kini “Serambi Mekkah” pasca Tsunami telah menjadi tempat yang makin terbuka, baik secara politik maupun budaya.¹² Keterbukaan tersebut berdampak pada penerapan syariat Islam pasca Tsunami banyak terjadi benturan-benturan kepentingan secara budaya, politik dan ekonomi. Hal tersebut kemudian menuai kritikan dan hambatan dari masyarakat luar maupun lokal.

Berkaitan dengan hal itu, munculnya pemberlakuan Syariat Islam di propinsi NAD. Jika ditinjau dari segi sumber kekuasaan dengan menggunakan Ibnu Khaldun yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan peraturan yang bertujuan untuk masyarakat luas maka seharusnya lebih digunakan teori kontrak sosial (*sosial contract*) yang menempatkan masyarakat sebagai sumber kekuasaan. Faktanya, masih jauh dari harapan.¹³ Hal itu disebabkan semenjak pemilihan kepala daerah pasca Tsunami, demokrasi yang elitis menjadi semakin terlihat. Kebijakan yang menyangkut Syariat Islam seringkali tidak didasarkan pada kehendak masyarakat yang sebetulnya sangat menginginkan pemberlakuan Syariat Islam secara *kaffah*. Akan tetapi pemerintah lebih menitikberatkan pada pertimbangan elitis yang mengedepankan sektor ekonomi dan politik. Hal tersebut berdampak pada kebijakan Syariat Islam tidak mendapat respon positif oleh masyarakat karena lebih bermuatan politik. Padahal, penerapan dan pemberlakuan

12 www.kompas.com. 14 Agustus 2006. *Syariat Ketat di Serambi yang Terbuka?* Diakses pada bulan Januari 2012

13 Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 265

Syariat Islam di Aceh merupakan salah satu bentuk kontrak sosial yang tercipta atas keinginan masyarakat luas, kemudian didukung dan diintegrasikan secara politik dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan atas Syariat Islam sebagai imam yang mengendalikan pelaksanaannya.

Proses implementasi Syariat Islam pasca Tsunami yang dilaksanakan oleh pemerintah, meskipun dengan penuh keikhlasan, para pejabat yang bertugas mengkodifikasi Syariat Islam ke dalam Undang-Undang dan mengembangkannya, secara tidak sengaja menghasilkan sesuatu yang berbeda, yaitu: sebuah birokrasi keagamaan yang bersemangat memperluas kewenangannya sendiri; sebuah fokus pada perundang-undangan dan penegakan moralitas; dan secara diam-diam sebuah perebutan kekuasaan dengan penegak hukum sekuler yang mungkin akan membawa implikasi jangka panjang bagi sektor keamanan maupun pelaksanaan Syariat Islam pasca Tsunami di Aceh. Hal ini berdampak pada pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, sedangkan pemerintah daerah tingkat II hanya membuat program-program tertentu untuk melancarkan pelaksanaan Syariat Islam.

Dalam perkembangannya, sejak pemerintah daerah yang terpilih pada tahun 2006 pasca Tsunami berasal dari anggota GAM, terjadi perubahan pada dinamika dan arah kebijakan politik di tingkat provinsi yang cukup mempengaruhi pelaksanaan Syariat Islam, terutama di kota Banda Aceh. Berbagai dinamika politik tarik menarik kepentingan yang terjadi dalam pemerintahan Aceh terkait kebijakan yang dipengaruhi pihak luar (internasional/barat) menimbulkan berbagai reaksi masyarakat. Sebagian masyarakat merespon kurang simpatik terhadap pelaksanaan Syariat Islam, masyarakat menjadi tidak peduli dengan terlaksana atau tidaknya Syariat Islam tersebut, yang terpenting bagi mereka adalah menjalankan kehidupan seperti biasa yang nyaman. Tetapi, di sisi lain banyak gerakan-gerakan dalam masyarakat yang menyuarakan penegakan syariat Islam secara kultural.

Pelaksanaan Syariat Islam pasca Tsunami di Aceh yang sudah mulai mengendur, berdampak pada banyak pelanggaran yang terjadi, akan tetapi jarang dilakukan penertiban. Muncul kesadaran politik masyarakat yang lahir dari konteks tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi akar respon masyarakat terhadap implementasi Syariat Islam pasca Tsunami selain dari perilaku elit yang menunjukkan ketidakseriusannya dalam merealisasikan perda Syariat Islam.

Kesadaran politik masyarakat dalam melihat penerapan Syariat Islam secara penuh yang tak kunjung membaik, ditambah pemerintah yang terlihat setengah hati menjalankan Syariat Islam, menjadikan masyarakat menjadi pragmatis baik terhadap Syariat Islam maupun para elit yang ada di pemerintahan. Sikap pragmatis yang dimunculkan masyarakat tersebut merupakan hasil interpretasi masyarakat atas sikap pemerintah yang setengah hati dalam menegakkan Syariat Islam. Interpretasi tersebut muncul karena adanya interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam.

Adanya pelanggaran-pelanggaran Syariat Islam yang banyak terjadi dapat dikatakan sebagai akibat dari kurang seriusnya pemerintah dalam melaksanakan Syariat Islam. Pasca Tsunami masyarakat Aceh seolah mulai terlahir kembali dan sudah mulai terbuka dengan hal-hal baru yang berasal dari luar. Masyarakat merasa lebih bebas, ditambah dengan munculnya kelompok terpelajar yang berasal dari berbagai perguruan tinggi Islam, yang menjadi kelompok "Islam modern" dan memiliki pemahaman lebih moderat tentang Syariat Islam. Peran ataupun keseriusan pemerintah dalam hal ini menjadi sangat penting, tetapi jika pemerintah sendiri tidak menunjukkan keseriusan, maka respon masyarakat pun jelas kecewa dan sikap pragmatis adalah pilihan yang rasional mengingat pemerintah sendiri pun bersikap demikian.

Sisi lain, akibat dari simpang siurnya penerapan Syariat Islam yang tak kunjung membaik, banyak kritikan dan penolakan dari pihak luar terkait penerapan syariat Islam yang dianggap diskriminatif dan melanggar HAM menjadikan masyarakat kebingungan. Banyak masyarakat kurang paham akan arti penerapan Syariat Islam itu sendiri. Masyarakat menjadi tidak peduli terhadap penerapan syariat Islam dan kurang peduli terhadap sesama. Masyarakat Aceh pasca Tsunami secara perlahan mulai berubah menjadi masyarakat metropolitan dan tercerabut dari akar historis yang sangat mengedepankan Syariat Islam sebagai pedoman dalam berperilaku dan sumber hukum dalam masyarakat.

Beberapa tokoh menyatakan bahwa pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh saat ini sudah sangat mengendur. Abu Yus¹⁴ mengatakan bahwa pelaksanaan Syariat Islam memang agak menurun di Kota Banda Aceh. Hal ini disebabkan karena pasca Tsunami merupakan masa-masa peralihan dari masa konflik menuju masa yang

14 Wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Banda Aceh tanggal 24 Agustus 2011, Abu Yus. Beliau adalah salah satu tokoh yang memperjuangkan syariat Islam dan merupakan ketua DPRD Aceh periode 1999-2004

bebas dan terbuka. Menurut Zaki Fuad¹⁵ bahwa “secara umum jika kita lihat deklarasinya sejak 2002 hingga sekarang (2011), implementasi Syariat Islam dalam masyarakat bukan semakin berkualitas, akan tetapi justru semakin berkurang”. Pernyataan tersebut mempertegas bahwa implementasi Syariat Islam pasca Tsunami mengalami penurunan yang cukup signifikan yang disebabkan oleh beberapa hal.

Menanggapi hal tersebut, masyarakat Aceh meresponnya dengan sikap pragmatis. Sikap pragmatis tersebut terlihat dari ketidakpedulian masyarakat terhadap Syariat Islam. Pada dasarnya masyarakat mengharapkan penerapan Syariat Islam secara *kaffah*, namun karena fenomena sosial politik yang terjadi di Aceh saat ini, hal tersebut sulit untuk direalisasikan. Banyak masyarakat yang merasa bahwa penerapan Syariat Islam secara *kaffah* menjadi sulit terealisasi. Sikap pragmatis masyarakat tersebut, setidaknya menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan persepsi masyarakat dalam menanggapi ataupun menyikapi Syariat Islam pasca Tsunami.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan selama penelitian ini dilakukan, Syariat Islam selama ini dipandang sebagai sebuah aturan mengikat yang menciptakan suatu kehidupan yang sempurna, aman, ideal, nyaman dan tentram. Sebagaimana kondisi Madinah pada masa pemerintahan Rasulullah. Impian tersebut, saat ini tidak lagi menjadi cita-cita ideal masyarakat Aceh berdasarkan realitas sosial politik Aceh saat ini. Masyarakat sudah lebih terbuka dengan pengaruh globalisasi maupun modernisasi dengan menganggap kehidupan sudah jauh lebih modern dan Syariat Islam dipandang sebagai sebuah aturan yang terlalu mengikat dalam kehidupan modern¹⁶.

Sikap pragmatisme masyarakat dan adanya berbagai opini mengendurnya pelaksanaan Syariat Islam menunjukkan dinamika respon masyarakat dalam menanggapi penerapan Syariat Islam di Aceh pasca Tsunami yang semakin kendur. Kemunduran tersebut disebabkan banyak hal, yang melahirkan banyak perubahan dalam masyarakat Aceh. Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dalam melaksanakan Syariat Islam merupakan tindakan yang diambil masyarakat atas interpretasi terhadap situasi yang berkembang di Aceh pasca Tsunami. Terutama berkaitan dengan beberapa *moment* penting yang menentukan perubahan masyarakat Aceh, khususnya Banda Aceh. Menurut Ritzer bahwa perubahan-perubahan yang

15 Wawancara dengan Zakki Fuad pada 15 Agustus 2011

16 Hasil wawancara selama penelitian dilakukan, baik kepada para pemuda ataupun para tokoh agama dalam mengomentari realitas sosial terkait implementasi syariat islam yang ada saat ini.

terjadi dalam masyarakat merupakan hasil dari kegiatan unit-unit tindakan. Kumpulan orang-orang yang merupakan unit-unit tindakan, tidak bertindak menurut kultur, struktur sosial atau kesukaannya saja, melainkan bertindak menurut situasi tertentu.

Penutup

Berdasarkan paparan temuan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal terkait respon masyarakat Banda Aceh terhadap penerapan Syariat Islam pasca Tsunami sebagai berikut:

1. Penerapan Syariat Islam di Aceh memiliki akar sejarah yang kuat, bahkan sejak zaman kerajaan. Formalisasi Syariat Islam pada tahun 2000 menjadi salah satu poin penting bagi keistimewaan di bidang agama yang diberikan kepada Aceh. Syariat Islam merupakan harapan terhadap integrasi politik yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir gejolak kebencian masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat. Kesuksesan pelaksanaan Syariat Islam pada masa awal penerapannya didukung penuh oleh keseriusan pemerintah. Tsunami yang melanda Aceh, pada akhir tahun 2004 menjadi titik balik terhadap kehidupan Aceh yang harus kembali bangkit dari nol, termasuk pelaksanaan Syariat Islam. Namun perubahan dalam pelaksanaan Syariat Islam terlihat semakin mengendur terutama pada masa pemerintahan gubernur yang notabene mantan anggota GAM. Perubahan tersebut disebabkan adanya perubahan iklim politik di Aceh yang lebih demokratis, lebih terbuka dan semakin elitis.
2. Perubahan iklim politik yang cenderung elitis menimbulkan berbagai respon masyarakat, terutama implementasi Syariat Islam. Keseriusan pemerintah yang berkurang dalam menjalankan Syariat Islam berpengaruh pada tindakan masyarakat yang mulai pragmatis dalam menjalankan Syariat Islam. Sebagai golongan dalam masyarakat yang berwenang untuk mengatur jalannya syariat Islam, pemerintah khususnya gubernur dan walikota/wakil walikota bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Rezim baru pasca Tsunami kurang memahami arti dari penerapan syariat Islam secara formal, sehingga mereka kurang serius dalam menerapkan Syariat Islam yang lebih *kaffah*.

Respon masyarakat yang muncul dalam menyikapi sikap pemerintah dalam menerapkan syariat Islam kemudian juga berpengaruh pada persepsi masyarakat terhadap Syariat Islam itu sendiri. Pasca

Tsunami dan peristiwa konflik, lahir masyarakat Banda Aceh yang sangat terbuka dengan dunia luar dan hal-hal baru. Masyarakat lebih terbuka dengan kehidupan metropolitan. Banyak masyarakat yang kurang peduli dengan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, selain karena mereka kurang paham dengan makna penerapan Syariat Islam di Aceh, juga didukung oleh sikap elit yang kurang peduli dalam melaksanakan Syariat Islam yang lebih *kaffah*. Respon sebagian masyarakat yang ditunjukkan dengan sikap pragmatis dan sikap kritis merupakan bentuk dinamika respon masyarakat terhadap aturan dan implementasi Syariat Islam pasca Tsunami. Respon tersebut tidak muncul begitu saja, akan tetapi, sesuai dengan teori interaksionime simbolik, tindakan ataupun respon yang dilahirkan masyarakat merupakan hasil interpretasi masyarakat terhadap situasi pasca Tsunami dan berbagai interaksi dalam struktur masyarakat Aceh terutama dengan institusi pemerintah. Dalam menyikapi kemunduran pelaksanaan syariat Islam di Aceh dan perubahan persepsi masyarakat terhadap penerapan syariat Islam di Aceh, ada beberapa poin yang harus dipertimbangkan demi mengembalikan kemurnian penegakan syariat Islam, yaitu; (1) sebagai satu-satunya daerah yang menerapkan Syariat Islam secara formal di Indonesia, maka Aceh akan menjadi contoh kepada daerah lain tentang “kepantasan” Islam menjadi landasan yang mengatur sistem kehidupan sosial dan pemerintahan di daerah. Keberhasilan Aceh akan menjadi stimulus bagi daerah lain, di Indonesia dalam merencanakan dan memprogramkan penerapan Syariat Islam di daerah lain. Namun juga berlaku sebaliknya, jika Aceh gagal menunjukkan relevansi aspek sosialnya dengan kehidupan sosial masyarakat dan perkembangan zaman, maka daerah lain di Indonesia juga akan belajar dari kegagalan Aceh tersebut. Hal ini menjadi alasan bahwa Islam bukanlah pilihan yang tepat untuk diterapkan dalam konteks masyarakat modern saat ini.

Hal tersebut mendorong diperlukannya sebuah formula yang dapat menjadikan Islam yang diterapkan di Aceh, menjadi sebuah model daerah lain di Indonesia dan dunia Islam lainnya. Formula ini tidak lahir dengan sendirinya, namun diperlukan sebuah ijtihad yang dilatari oleh berbagai pemahaman keilmuan mendalam dan menyeluruh. Pemahaman ini akan diperoleh dengan sebuah pendekatan yang luas bukan hanya pada bidang ilmu keagamaan sebagaimana yang dipahami selama ini, namun juga pada ilmu “umum” yang nampak tidak memiliki relevansi dengan amalan hukum Islam. Padahal sesungguhnya hal tersebut, berkaitan erat. Bahkan menentukan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Islam.

Keseriusan pemerintah dalam menerapkan Syariat Islam sangat menentukan sikap masyarakat untuk melaksanakan aturan Syariat Islam. Perlu suatu undang-undang yang bisa mengakomodir perkembangan masyarakat yang sudah jauh lebih modern. Perlu perhatian pemerintah yang cukup khusus untuk menjalankan Syariat Islam, terutama dari kaum ulama dan majelis adat Aceh, karena itu pemimpin haruslah orang yang benar-benar memahami masyarakat Aceh, memahami Syariat Islam dan memiliki perhatian khusus untuk menerapkan Syariat Islam. Di samping itu, diperlukan revitalisasi Syariat Islam dengan segala perangkatnya dan revitalisasi pendidikan agama di kalangan masyarakat.

Sisi lain, gerakan Islam kultural menjadi sangat penting dalam menunjang rasa percaya masyarakat terhadap syariat sebagai satu-satunya cara menuju kedamaian dan ketentraman di Aceh. Gerakan Islam kultural yang lebih massif di tingkatan masyarakat sangat diperlukan, agar pemahaman masyarakat terhadap Syariat Islam menjadi semakin kuat. Mengingat pasca Tsunami pengaruh luar yang masuk ke Aceh semakin besar dan dapat mengancam pelaksanaan Syariat Islam, maka diperlukan revitalisasi pemahaman agama terkait Syariat Islam itu sendiri.

Sejarah panjang perjuangan masyarakat Aceh menuntut Syariat Islam hendaknya kembali dijadikan landasan sosio-historis dalam menyikapi realitas politik yang terjadi saat ini. Dengan itu, masyarakat dapat kembali memahami esensi perjuangan dalam mewujudkan Aceh menjadi daerah yang islami. Sikap pragmatisme masyarakat terhadap Syariat Islam yang terjadi saat ini dapat dijadikan kekuatan untuk kembali memperjuangkan Syariat Islam di Aceh secara *kaffah* sebagaimana tuntutan masyarakat sepanjang sejarah konflik yang pernah terjadi.

Daftar Bacaan

Buku

- Abdullah, Taufik. 1991. *Sejarah Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Abubakar, Al-yasa. 2007. *Kajian Undang-Undang Pemerintahan dan Essay Tentang Perempuan, Perkawinan dan Perwalian Anak*. Dinas Syariat Islam.
- Alfian, T. Ibrahim. 2005. *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Amal, Taufik Adnan. 2004. *Politik Syariat Islam; Dari Indonesia Hingga*

- Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Amiruddin, M. Hasbi. 2004. *Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konflik*. Yogyakarta: Ceninnets Press.
- Azra, Azyumardi. 1994. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan.
- Bungin, Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. 2002. *Islam Historis: Dinamika Studi Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Galang Press.
- Dengel, Holk H. 1995. *Darul Islam dan Kartosuwiryo; Langkah Perwujudan Angan-Angan Yang Gagal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hadi, Amirul. 2010. *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hasjmy, A. 1976, *Peranan Islam Dalam Perang Aceh Dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Hasjmy, A., dkk. 1993. *Sejarah Masuk Dan Berkembangnya Islam Di Indonesia*. PT. Alma'arif.
- Ismail, Azman, dkk. 2007. *Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam*. Dinas Syariat Islam NAD.
- Ismail, Nurjannah. 2007. *Dinamika dan Problematika Penerapan Syariat Islam*. Dinas Syariat Islam.
- Johnson, Doyle Paul. 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I dan II*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Jurdi, Syarifuddin. 2010. *Muhammadiyah Dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koentjaraningrat. 1989. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Lombard, Denys. 2006. *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Mas'oe'd, Mohtar dan Colin Mac Andrews. 2008. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moeloeng, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasan.
- Pane, Neta S. 2001. *Sejarah Dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka; Solusi, Harapan, Dan Impian*. Jakarta: PT Grasindo.
- Pulungan, Suyuti. 2002. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*.

- Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rasyid, Daud. 2006. *Reformasi Republik Sakit; Peluang dan Tantangan Penerapan Syariat Islam Pascakejatuhan Soeharto*. Bandung: Syaamil.
- Rijal, Syamsul dkk. 2007. *Dinamika Dan Problematika Penerapan Syariat Islam*. Dinas Syariat Islam NAD.
- Ritzer, George. 2010. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Saleh, Hasan. 1992. *Mengapa Aceh Bergolak*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Salim, Arskal dan Adlin Sila. 2010. *Serambi Mekkah Yang Berubah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Sjamsuddin, Nazaruddin. 1989. *Integrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sjamsuddin, Nazaruddin. 1990. *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sjamsuddin, Nazaruddin. 1999. *Revolusi Di Serambi Mekkah; Kisah Perjuangan Kemerdekaan Dan Pertarungan Politik Di Aceh 1945-1949*. Jakarta: UI Press.
- Syah, Kaoy. 2000. *Keistimewaan Aceh dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Pengurus Besar Jami'atul Washliyah.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit TERAS.
- Taufiq, Tuhana A. 2000. *Aceh Bergolak: Dulu dan Kini*. Yogyakarta: Gama Global Media.
- Zalikhha, Siti, dkk. 2008. *Menuju Syariat Islam Kaffah*. Banda Aceh: Lapena

Internet

- <http://www.bandaAcehkota.go.id/>
- <http://www.c-r.org/our-work/accord/Aceh/bahasa/chronology.php>
- <http://yasirmaster.blogspot.com/2011/08/Qanun-meukuta-alam-al-asyi.html>
- <http://jambocinta.blogspot.com/2011/11/memori-referendum-Aceh-1999.html>
- <http://www.Acehkita.com/berita/Qanun-jinayat-melanggar-ham/>
- <http://aceh.tribunnews.com/>
- /Makalah dan Karya Tulis Lainnya
- Khairizzaman, dkk. 2006. *Posisi dan Peran Ulama di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. BRR Aceh.
- Nab Bahany As. 2011. *Malikussaleh: Dulu, Kini dan Yang Akan Datang*.

Syarifuddin Jurdi. 2009. *Wahdah Islamiyah dan Fenomena Gerakan Transnasional; Kasus Gerakan Wahdah Islamiyah Makassar*. Yogyakarta.

Skripsi dan Tesis

Bustami. 2004. Tesis (*Formalisasi Syariat Islam di Aceh*). Universitas Gajah Mada.

Hamdani. 2005. Skripsi (*Penerapan Syariat Islam Di NAD: Kasus Di Kota Langsa*). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Solidin. 2003. Skripsi (*Pergolakan Islam Politik Di Indonesia: Studi Atas Gerakan Aceh Merdeka, Tinjauan Fiqh Siyarah*). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.